

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 29 TAHUN 2001**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERKOTAAN DAN PERMUKIMAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**BISMILLAHİ RAHMANİ RAHİM
DENGAN RAHMAD ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

- Mengingat : a. bahwa untuk memenuhi maksud dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, di pandang perlu menata dan pembentukan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas PU Cipta Karya menjadi Dinas Perkotaan dan Permukiman Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) ;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469)
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) ;
8. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan alas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184) ;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKOTAAN DAN PERMUKIMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah,
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
4. Dinas Perkotaan dan Permukiman adalah Dinas Perkotaan dan Permukiman Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
5. Kepala Dinas Perkotaan dan Permukiman adalah Kepala Dinas Perkotaan dan Permukiman Propinsi Daerah Istimewa Aceh, selanjutnya disebut Kepala Dinas.
6. Wakil Kepala Dinas Perkotaan dan Permukiman adalah Wakil Kepala Dinas Perkotaan dan Permukiman Propinsi Daerah Istimewa Aceh, selanjutnya disebut Wakil Kepala Dinas.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya,
8. Tata Ruang adalah wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
9. Penataan Ruang adalah proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
11. Wilayah Adalah ruang yang merupakan kesatuan Geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
12. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
13. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan sasaran fungsi kawasan sebagai tempat perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

15. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara Nasional mempunyai nilai strategis yang penataannya diprioritaskan.
16. Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan Dinas yang menjadi/akan menjadi milik negara dan dibangun dengan sumber APED, APBN dan sumber pembiayaan lainnya.
17. Bantuan Teknis adalah pembinaan dan pengaturan pembangunan gedung sehingga terwujudnya tertib pembangunan dan terciptanya keselamatan bangunan.
18. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
19. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prkehidupan dan penghidupan.

B A B 1 1
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan
Pasal 2

- (1) Dinas Perkotaan dan Permukiman adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perkotaan dan Permukiman yang berada di bawah Gubernur.
- (2) Dinas Perkotaan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perkotaan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Perkotaan dan Permukiman.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Perkotaan dan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. penyusunan program tahunan Dinas Perkotaan dan Permukiman;
- c. penyelenggaraan tugas di bidang Perkotaan dan Permukiman termasuk perizinan dan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota ;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang Perkotaan dan

- Permukiman; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Perkotaan dan Permukiman mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menyiapkan tata ruang propinsi berdasarkan kesepakatan antara propinsi dan kabupaten/kota ;
- b. mengawasi atas pelaksanaan tata ruang
- c, menyediakan bantuan/dukungan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, arsitektur bangunan dan jati diri bangunan ;
- d. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro bidang permukiman
- e. meneliti dan mengadakan pelatihan bidang permukiman ;
- f, memberi izin untuk mengubah atau membongkar bangunan-bangunan yang bersejarah atau yang tidak layak huni -,
- g. membina dan membimbing terhadap dinas lingkup pekerjaan umum kabupaten/kota di bidang perkotaan dan permukiman yang bersifat teknis ;
- h. mengelola gedung-gedung pemerintah dan rumah-rumah dinas; dan
- i. melaksanakan penanggulangan akibat bencana alam.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6

- (1). Dinas Perkotaan dan Permukiman terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Kepala Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
 - e. Sub Dinas Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi ;
 - f. Sub Dinas Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Bersih;
 - g Sub Dinas Penelitian Pengembangan dan Program;
 - h. Sub Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkotaan dan Permukiman adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.